

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE BERDASARKAN SURAT
EDARAN KAPOLRI (NOMOR : SE/8/VII/2018 TANGGAL 27 JULI 2018)
tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) TERHADAP
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI POLRESTA
KUPANG KOTA**



OLEH

JEREMIAS PETRIK GHODE

51120037

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2024**


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE BERDASARKAN SURAT
EDARAN KAPOLRI (NOMOR : SE/8/VII/2018 TANGGAL 27 JULI 2018) tentang
Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) TERHADAP PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI POLRESTA KUPANG KOTA**

PELAKSANA PENELITIAN : JEREMIAS PETRIK GHODE
NOMOR REGISTRASI : 51120037
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : Dr.YUSTINUS PEDO, SH.,M.Hum

MENGETAHUI


PEMBIMBING I



Dr. FERDINANDUS N. LOBO, S.H., M.H

NIDN: 0805048003

PEMBIMBING II



FINSENSIUS SAMARA, S.H., M.Hum

NIDN: 0816076602

DISAHKAN OLEH



DEKAN FAKULTAS HUKUM

FINSENSIUS SAMARA, S.H., M.Hum

NIDN : 0816076602



KETUA PROGRAM STUDI HUKUM

Br. YOHANES ARMAN.SVD.,S.H.,M.H

NIDN:0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telp (0380) 833395
Website : <http://www.unwira.ac.id> Email : info@unwira.ac.id
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Kamis* Tanggal *6* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuaPuluh Empat* pukul *Sembilan* sampai pukul *Sepuluh Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Jeremias Petrik Ghode
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 18 April 2002
N I M : 51120037
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : "*Analisis Penerapan Restorative Justice Berdasarkan Surat Edaran Kapolri (Nomor: SE/8/VII/2018 Tanggal 27 Juli 2018) Tentang Penerapan Keadilan Restotatif (Restorative Justice) Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Polresta Kupang Kota*"

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Maria Fransiska O. Da Santo, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Aman, SH.,M.H
NIDN: 080504800



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jl. Jend. Achmad Yani 50 – 52 Kupang – 85225, NTT –
Indonesia Tlp. (0380) 833395, 831194

Web: <http://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jeremias Petrik Ghode
NIM : 51120037
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul: “ANALISIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE BERDASARKAN SURAT EDARAN KAPOLRI (NOMOR : SE/8/VII/2018 TANGGAL 27 JULI 2018) tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI POLRESTA KUPANG KOTA” bersifat original. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya untuk kepentingan akademik.

Kupang, Agustus 2024

Yang membuat pernyataan



Jeremias Petrik Ghode

MOTTO

“Fortis Fortuna Adiuvat”

KEBERUTUNGAN BERPIHAK PADA MEREKA YANG BERANI

PERSEMBAHAN

Hasil Karya Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah Tri Tunggal Maha Kudus yang teramat baik atas segala berkat hikmat kebijaksanaan dan karunia-Nya di dalam kehidupan saya hingga saat ini.
2. Bunda Perawan Maria Tercinta yang selalu mendoakan saya kepada putra-Nya Tuhan Yesus dalam kehidupan saya.
3. Kepada Bapa ,Mama, Om Os Toda, Mama Sofia, Ka Alvin Toda, Ka Erik Toda dan semua keluarga yang selalu mendukung saya selama perkuliahan
4. Bapa dan Ibu Dosen Fakuktas Hukum UNWIRA Kupang
5. Almamater Fakultas Hukum UNWIRA Kupang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab atas segala berkat, rahmat, serta bimbingannya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE BERDASARKAN SURAT EDARAN KAPOLRI (NOMOR : SE/8/VII/2018 TANGGAL 27 JULI 2018) tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI POLRESTA KUPANG KOTA”** untuk diajukan guna melengkapi salah satu syarat dalam mendapat gelar tingkat sarjana pada fakultas hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih dengan tulus dan ikhlas kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini. Pihak-pihak yang dimaksud adalah:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD., Sebagai Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, S.H.,M.Hum., Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan pembimbing II saya yang telah memberikan kesempatan terhadap penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, sekaligus Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran

dan ketulusan dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.

3. Bapak Benediktus Peter Lay, S.H.,M.Hum., Sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
4. Br. Yohanes Arman, SVD.,S.H.,M.H., Sebagai Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katoik Widya Mandira Kupang.
5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H.,M.H., Sebagi sekertaris program studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan pembimbing I saya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katoik Widya Mandira Kupang, sekaligus sebagai Selaku Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan demi penyempurnaan penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.
6. Ibu Dr. Maria Fransiska Owa Da Santo, SH., M.Hum sebagai Penilai II saya yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi.
7. Bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum., sebagai Penilai I saya yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan demi penyempurnaan penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan tenaga, waktu dan ilmunya bagi penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
9. Kepala Tata Usaha serta Staf Administrasi Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah melayani dan membantu penulis dalam hal administrasi selama masa perkuliahan.
10. Sahabat terdekat angkatan 2020 Fakultas Hukum Unwira Elfrida, Ari ngahu Wati, Velycia, Marino dan Delano yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan, sehingga dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari penulisan ataupun materi penulisan. Oleh sebab itu dengan senang hati penulis mengharapkan adanya teguran, serta kritikan dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki diri di masa yang akan datang.

Kupang, 13 Juni 202

Jeremias Petrik Ghode

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN	i
BERITA ACARA	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kerangka Teori.....	19
2.1.1 Teori Hukum Progresif.....	19
2.1.2 Teori Penegakan Hukum	21
2.2 Kerangka Konseptual	26
2.2.1 Penerapan	26
2.3 Restorative Justice.....	27
2.4 Tindak Pidana Penganiayaan.....	29
2.5 Kerangka Konseptual	26
2.5.1 Penerapan	26

2.6 Restorative Justice.....	27
2.7 Tindak Pidana Penganiayaan.....	29
2.8 Kerangka Berpikir.....	34

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Metode Pendekatan Penelitian.....	35
3.3 Jenis Data.....	36
3.4 Aspek Yang Di teliti.....	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6 Lokasi Penelitian.....	38
3.7 Populasi, Sampel, dan Responden.....	38
3.8 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.....	40
4.1.2. Data Sekunder.....	40
4.1.1.1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	40
4.1.1.2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Retoratif.....	40
4.1.1.3 Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Pidana.....	42
4.1.1.4 Data Lokasi Penelitian Gambaran Umum Polres Kupang Kota.....	46
4.1.1.5 Data Primer.....	47
4.2 Pembahasan.....	50
4.2.2. Penerapan Restorative Justice terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan dan biasa di Polresta Kupang Kota.....	50
4.2.3. Hambatan-hambatan dalam Penerapan Restorative Justice terhadap penyelesaian tindak pidana ringan dan biasa di Polresta Kupang Kota.....	63

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
SURAT KETERANGAN PLAGIASI.....	77

ABSTRAK

Penganiayaan merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang membuat rasa sakit atau luka pada orang lain. Akibat dari tindak pidana penganiayaan sudah banyak dan sering terjadi, bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia. *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian tindak pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban. penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Polres Kupang Kota yang terjadi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2021, 2022 dan 2023, dimana pada tahun 2021 terdapat 141 kasus tindak pidana penganiayaan dan dari keseluruhan jumlah kasus tindak pidana penganiayaan tersebut terdapat 75 kasus yang berhasil diselesaikan melalui *restorative justice*. Pada tahun 2022 terdapat 154 kasus tindak pidana penganiayaan yang mana terdapat 82 kasus yang berhasil diselesaikan melalui *Restorative Justice*. Dan pada tahun 2023 terdapat 125 kasus tindak pidana penganiayaan dan dari keseluruhan jumlah kasus tersebut terdapat 63 kasus yang berhasil diselesaikan menggunakan *restorative justice*. Tujuan dari penulisan ini adalah Mengetahui Bagaimana penerapan *Restorative Justice* terhadap penyelesaian tindak pidana di Polresta Kupang Kota dan Hambatan-hambatan dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap penyelesaian tindak pidana di Polresta Kupang Kota.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Fokus penelitian adalah Penerapan dan Hambatan dalam penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Polresta Kupang Kota, Lokasi Penelitian di wilayah hukum Polresta Kupang Kota. Responden yang digunakan oleh penelitian yaitu penyidik Polresta Kupang Kota

Hasil dari penelitian ini adalah Kepolisian Polresta Kupang Kota dalam menerapkan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan di Polresta Kupang kota berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan perkara pidana, penerapan melalui syarat materil dan formil serta penerapan dan dampak *restorative justice* di Kepolisian Polresta Kupang Kota memberikan dampak positif bagi pihak kepolisian dalam menyelesaikan perkara. Hambatan yang terjadi adalah pemenuhan hak korban yang tidak bisa dipenuhi karena diluar batas kemampuan pelaku, permintaan ganti kerugian korban yang tidak sesuai, aspek psikologis yang mempengaruhi korban dalam proses perdamaian serta faktor-faktor menghambat penerapan *restorative justice*

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pihak Kepolisian berhasil menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan menggunakan *restorative justice* dengan baik yang mengacu pada surat Edaran Kapolri dan Hambatan- hambatan yang terjadi dalam penerapan *restorative justice* di Polresta Kupang Kota adalah pemenuhan hak korban, aspek psikologis serta faktor masyarakat dan kebudayaan. Pastikan bahwa proses *restorative justice* benar-benar berpusat pada kebutuhan dan keinginan korban.